

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pertimbangan hakim menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dua putusan pengadilan yang telah dianalisis pada perkara penyalah guna yang terbukti sebagai pecandu narkotika dan pengedar narkotika adalah didasarkan pada keberadaan alat bukti dan barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa dengan mengacu pada ketentuan KUHAP dalam menjatuhkan putusan hakim terkait dengan tindak pidana narkotika yaitu ditemukannya dua alat bukti yang dapat dijadikan sebagai Tersangka sebagai Pecandu Narkotika. Pada kedua putusan pengadilan yang dianalisis dalam tesis ini dengan menggunakan subsidair Pasal 127 Undang-Undang Narkotika diputuskan terdakwa tidak terbukti sebagai Pengedar Narkotika.
2. Ketentuan Pasal 127 ayat (2) sebagai ketentuan yang bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim pada kedua putusan pengadilan yang dianalisis dalam tesis ini tidak ditemukan kebebasan hakim dalam memberikan putusan perkara terkait dengan penerapan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika karena didasarkan pada alat bukti, barang bukti dan keterangan ahli terkait dengan Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika.
3. Ketentuan Pasal 127 ayat (3) bagi orang yang cukup umur (dewasa) yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika apabila dapat dibuktikan hanya sebagai Pecandu Narkotika dengan kategori korban Narkotika maka putusan hakim dalam memutuskan untuk menjalani rehabilitasi dengan beracuan pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dimana Pecandu wajib untuk menjalani rehabilitasi pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) didasarkan pada keterangan ahli.

5.2 Saran

1. Diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Narkotika dalam menentukan seorang sebagai penyalah guna bagi diri sendiri ataukah sebagai seorang pengedar, terutama tentang perlu diperhitungkannya barang bukti berupa Narkotika dalam pembedaan tersebut. Adanya barang bukti berupa narkotika yang ditemukan nantinya akan dijadikan salah satu acuan bagi para penegak hukum untuk melakukan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan sehingga ada keseragaman proses penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap seorang Penyalah Guna bagi diri sendiri maupun terhadap seorang Pengedar.
2. Dalam hal pencegahan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, pemerintah seharusnya lebih mengoptimalkan peran serta masyarakat pada umumnya dan terkhusus kepada pelajar dan mahasiswa baik dalam segi program maupun pendanaan kegiatan yang mengarah kepada pencegahan peredaran gelap narkotika.

